

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berpedoman pada :

- ▶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ▶ Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ▶ Peraturan Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang merupakan media akuntabilitas manajerial Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati mengenai capaian kinerja suatu instansi atas dasar rencana kinerja yang secara berkala setiap tahun disusun laporannya serta dalam rangka pencapaian visi dan misi Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai alat umpan balik (feed back) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Kami menyadari bahwa LKjIP yang disusun ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya tetapi kami berharap bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian yang dapat kami, semoga dengan tersusunnya LKjIP Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan akuntabilitas kinerja menuju kepada pelaksanaan pemerintahan yang baik sekaligus merupakan pertanggungjawaban terhadap realitas kegiatannya.

Sejangkung, Januari 2026

Camat Sejangkung

Dr. H. NAZARUDIN, Sos.I, M.Sos
NIP. 19731003 200312 1003

DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Kecamatan.....	1
B. Permasalahan Utama Organisasi	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis 2024.....	24
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	46
A. Simpulan Umum	46
B. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Camat Sejangkung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada prinsip *good governance* yakni Kepemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju kepada kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab dan memiliki keberpihakan yang jelas dan nyata bagi kepentingan masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeintah (LKjIP) Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai realisasi pelaksanaan kewajiban institusional Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan, terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping merupakan umpan balik untuk kegiatan evaluasi bagi perbaikan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh masing-masing unit kerja/ instansi yang bersangkutan atau bekerjasama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Dalam tahun 2025, dari keseluruhan tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis Kantor Camat Sejangkung yang mencapai 98,23%, maka dapat dinyatakan bahwa secara umum sasaran strategis dapat dicapai dengan predikat berhasil, dengan kemampuan merealisasikan keuangan

yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.512.030.330,00 dari alokasi dana sebesar Rp. 1.539.257.335,00 atau sebesar 98,23% .

Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam Program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 6 Program yang dibiayai melalui sumber dana APBD (DAU). Tahun 2025 Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar **1.539.257.335,00**. Sedangkan realisasi anggaran sebesar sebesar Rp. **1.512.030.330,00**

Capaian kinerja selama tahun 2025 yang meliputi 29 sasaran menunjukkan bahwa Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil memenuhi 29 sasaran strategis dimana capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut, dapat terpenuhi dengan predikat **Berhasil** .

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran disebabkan adanya upaya kerja keras Aparatur Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan adanya partisipasi serta dukungan dari Pemerintah Desa/pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam memenuhi program-program yang dicanangkan. Meskipun demikian masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan.

Hambatan dan upaya yang dilaksnakan dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut adalah :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang mampu menguasai akuntansi keuangan, Akuntansi barang dan laporan keuangan lainnya sehingga menyulitkan dalam pembuatan laporan keuangan dan neraca keuangan SKPD.
2. Dalam penanganan permasalahan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan masih kekurangan Sumber Daya Manusia karena Petugas Polisi Pamong Praja masih kekurangan personil/pegawai
3. Dalam upaya Peningkatan kesehatan masyarakat dan Sanitasi Lingkungan maupun pemberdayaan kepada masyarakat umum lainnya, masih ada kader Posyandu yang belum mendapatkan Pelatihan Kader dan masih terdapat masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya membawa bayi dan balita ke Postandu serta masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang

pentingnya kesehatan lingkungan

4. Dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kantor Camat Sejangkung masih kekurangan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan tersebut.
5. Belum semua masyarakat desa dan perangkat desa lainnya dapat diberdayakan melalui program Pengembangan Wawasan Nusantara, Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

1. Pemecahan masalah untuk mengatasi jumlah SDM yang menguasai masalah laporan keuangan SKPD adalah dengan mengikutsertakan pegawai Kantor Camat Sejangkung yang mempunyai potensi untuk mengikuti pelatihan maupun kursus keuangan, baik yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta lainnya.
2. Dalam penanganan permasalahan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan perlu penambahan Petugas Polisi Pamong Praja dengan mengusulkan penambahan pegawai khususnya Polisi Pamong Praja melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas.
3. Pemecahan masalah untuk mengatasi terdapatnya kader posyandu yang belum mengikuti pelatihan kader, masih terdapat masyarakat yang enggan membawa bayi balitanya ke Posyandu dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya Sanitasi Lingkungan Kantor Camat Sejangkung bersama Lintas Sektor lebih menggencarkan Pemberian Sosialisasi dan Penyuluhan ke Desa dan mengikutsertakan kader Posyandu untuk pelatihan kader.
4. Pemecahan masalah kekurangan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kantor Camat Sejangkung mengalokasikan dana untuk kegiatan penunjang fasilitas pengembangan Data dan Informasi melalui RKA-SKPD.

5. Pemecahan masalah untuk mengatasi terbatasnya jangkauan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan perangkat desa lainnya adalah dengan mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan unsur Dinas, Badan maupun unit pelaksana teknis lainnya untuk bersama sama membuat program pemberdayaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing , diarahkan pada masyarakat desa dan perangkat desa lainnya, serta mengajukan anggaran yang lebih besar lagi agar penjangkauan terhadap sasaran masyarakat desa dan perangkat desa lainnya dapat lebih ditingkatkan.

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas
- Lampiran 2. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026
- Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN

**.Dasar Hukum*

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Perpres RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4).
- f. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
- g. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas No. 000.8.6.3/ 007 /OR-C tgl. 7 Januari 2026 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026

2. Susunan Organisasi

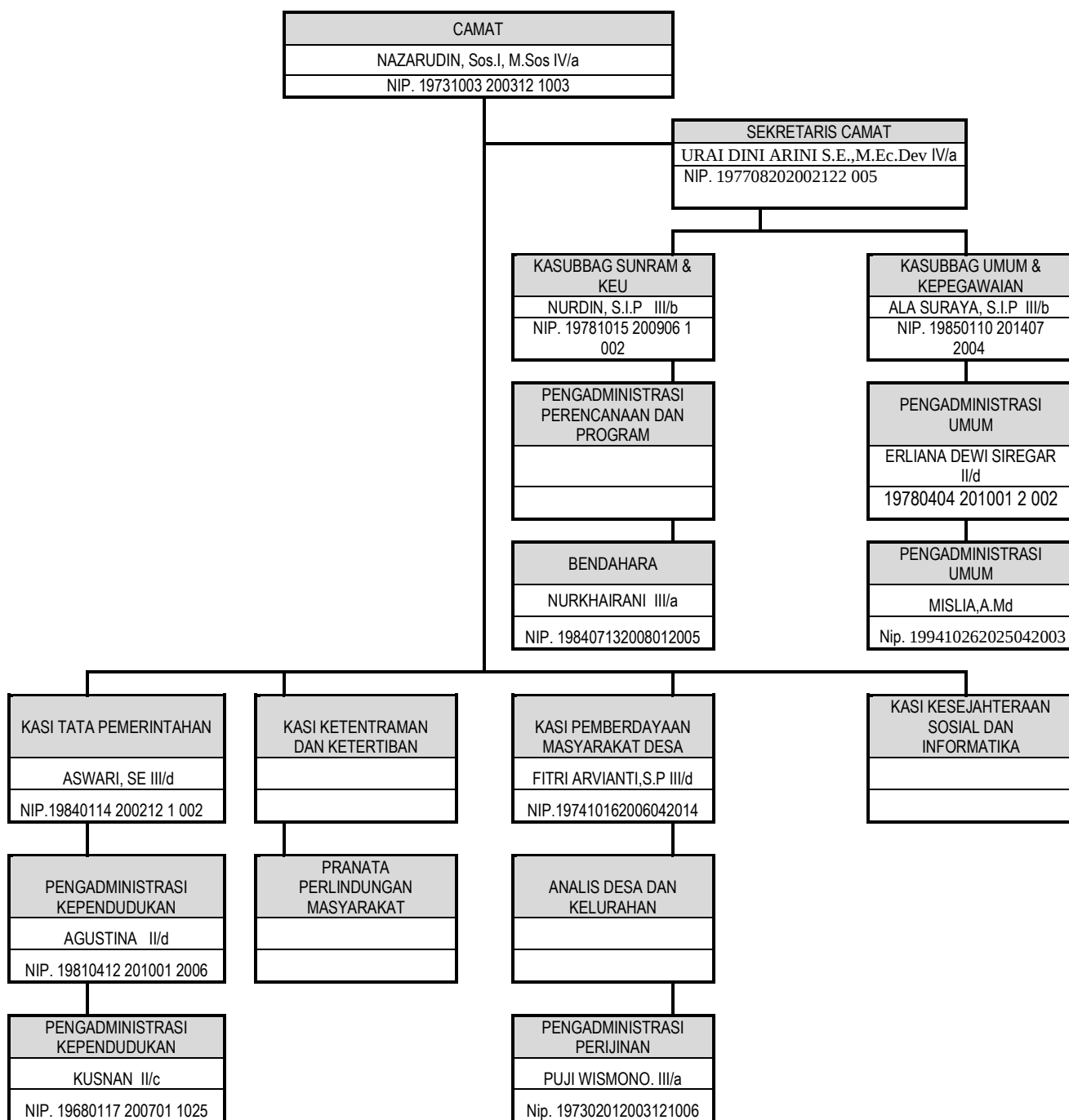
Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sambas sebagaimana susunan struktur Jabatan Perangkat Daerah Kecamatan Sejangkung pada tabel di bawah ini:

No.	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat / Gol / Ruang	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	6	7
1	Camat	1	Pembina (IV/a)	S 3	
2	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	S2	
3	Kasi Pemerintahan	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	
4	Kasi Kessos dan Informasi				
5	Kasi PMD	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	
6	Kasi Tramtibum				
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Penata Muda Tk.1 (III/b)	S1	
8	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	1	Penata Muda Tk.1 (III/b)	S1	
9	Staf	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	SLTA	
10	Staf	1	Penata Muda (III/a)	SLTA	
11	Staf	2	Penata Muda (II/d)	SLTA	
12	Staf	1	Pengatur (II/c)	SLTA	
13	Staf	1	Pengatur (II/c)	D.III	
	JUMLAH	12			

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kantor Camat Sejangkung per 31 Desember 2025

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Sejangkung dalam dilihat pada table berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEJANGKUNG
Per 31 Desember 2025



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, dipandang perlu menetapkan uraian tugas Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Kecamatan Pola Minimal Kabupaten Sambas dengan Peraturan Bupati Sambas

dimana pada pasal 1 Ayat 7 dinyatakan bahwa Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Selanjutnya pada bulan Oktober SOPD baru telah berubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4). Berdasarkan Peraturan tersebut, bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas adalah Kecamatan Tipe A termasuk Kecamatan Sejangkung dan disebutkan bahwa Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. Didalam Peraturan Tersebut di sebutkan bahwa susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas masing-masing perangkat daerah sebagai berikut :

1. Camat
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- j. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana tersebut, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Kecamatan;

- c. Pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangamempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. Penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Kecamatan;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;

- d. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia

satuan linmas;

- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai rencana kerja Kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- d. Penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. Pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. Penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi

lokal;

- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan penanggulan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. Pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan per 30 Desember pada Tahun 2025, Kecamatan Sejangkiung Kabupaten Sambas didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 12 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan, jabatan dan Eselonering dapat dilihat pada Tabel-tabel di bawah ini ini :

TABEL 1.

KOMPOSISI PNS BERDASARKAN STATUS, GOLONGAN DAN JABATAN

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan
1.	Dr. H. NAZARUDIN ,S.Sos.I, M.Sos	197310032003121003	Pembina /IV.a	Camat
2.	URAI DINI ARINI S.E.,M.Ec.Dev	197708202002122 005	Pembina /IV.a	Sekcam
3.				Kasi Kessos & Info
4.	ASWARI, SE	19840114 200212 1 002	Penata Tk.1 /III.d	Kasi Tapem
5.				Kasi Trantibum
6.	FITRI ARVIANTI,S.P	197410162006042014	Penata Tk.1 /III.d	Kasi PMD
7.	ALA SURAYA, S.IP	19850110 201407 2004	Penata Muda TK.1 /III.b	Kasubbag Umum & Kepegawaian
8.	NURDIN, S.I.P	19781015 200906 1 002	Penata Muda Tk. 1 /III.b	Kasubbag Sunram & Keuangan
9.				Pranat Perlindungan

				Masyarakat
10.	ERLIANA DEWI SIREGAR	19780404 201001 2 002	Penata Muda /II.d	Pengadministrasi Umum
11	MISLIA,A.Md	199410262025042003	Pengatur Tk.1 /II.c	Pengadministrasi Umum
12	PUJI WISMONO	19730201 200312 1 006	Penata Muda Tk.1 /III.b	PENGADMINISTRASI PERIJINAN
13	NURKHAIRANI	198407132008012005	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran
14	AGUSTINA	19810412 201001 2006	Pengatur Tk.1 /II.c	Pengadministrasi Kependudukan
15	KUSNAN	19680117 200701 1025	Pengatur /II.c	Pengadministrasi Kependudukan
16				

TABEL 2
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2024
1	2	3
1.	Golongan IV (Pembina)	2 Orang
2.	Golongan III (Penata)	6 Orang
3.	Golongan II (Pengatur)	4 Orang
JUMLAH		12 Orang

TABEL 3
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN ESELONERING

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2024
1	2	3
1.	Pejabat Struktural : - Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon III.c - Eselon III.d - Eselon IV.a - Eselon IV.b	Orang 2 Orang - - 2 Orang 2 Orang

2.	Pejabat Fungsional Umum: - Bendahara - Pengadministrasi - Pranata Perlindungan Masyarakat	1 Orang 5 Orang 0 Orang
JUMLAH		12 Orang

TABEL 4
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2024
1	2	3
1.	S3	1 Orang
2.	S2	1 Orang
3.	S1	4 Orang
4.	D4	-
5.	Sarmud/D3	1 Orang
6.	SLTA	5 Orang
7.	SLTP	-
8.	SD	-
JUMLAH		12 Orang

5. Sumber Daya Keuangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas dari aspek keuangan hanya dibiayai dari APBD Kabupaten Sambas T.A. 2025 (murni dan perubahan) sebesar **Rp. 1.539.257.335,00** sebagai berikut :

TABEL 4
PEMBIAYAAN PER PROGRAM

NO.	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.326.819.752,00
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.467.475,00

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.462.706,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.115.608.109,00
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.280.000,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.150,00
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.645.611,00
7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.153.598,00
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.413.137,00
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.148.378,00
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.956.000,00
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	420.385,00
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.904,00
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.300.000,00
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.456.299,00
17.	Pemeliharaan Mebel	0,00
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000,00
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.807.000,00
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.660.058,00
20.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.063.488,00
21.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.523.460,00
22.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.073.110,00
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.601.655,00
23.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.087.777,00

24.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.513.878,00
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.649.708,00
25.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.794.948,00
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.656.092,00
26.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.567.157,00
27.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.088.935,00
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109.724.830,00
28.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.199.830,00
29.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.650.000,00
30.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.725.000,00
31.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.800.000,00
32.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	55.350.000,00
JUMLAH		1.539.257.335,00

6. Sarana dan Prasarana.

Selanjutnya, dari aspek sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Kantor Camat Sejangkung untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan terdiri dari :

TABEL 5
SARANA DAN PRASARANA

No urut	Nama Barang / merk/ type	Bahan	Tahun Perolehan	Kuantitas	
	TANAH				
1	Tanah Bangunan Kantor				
2	Tanah Bangunan Mess				
3	Tanah Bangunan Rumah Dinas Camat		1979	1	set
4	Tanah Kantor Dinas		1989	1	set
	JUMLAH TANAH				
	PERALATAN DAN MESIN				
	ALAT ANGKUTAN				
	Alat Angkutan Darat Bermotor				
	<i>Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</i>				
1	Kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza Type 1,3 EMT	Metal/ besi	2007	1	buah
	<i>Kendaraan Bermotor Beroda Dua</i>				
2	Sepeda motor Yamaha YT 115	Metal/ besi	2001	1	Unit
3	Sepeda motor Yamaha RX-K	Metal/ besi	2003	1	Unit
4	Sepeda motor Honda Supra X 125 Helm In	Metal/ besi	2016	1	Unit
5	Sepeda motor Honda Supra 125	Metal/ besi	2017	2	Unit
	<i>Alat Angkut Apung Bermotor</i>				
6	Motor tempel operasional dinas kec. Sejangkung	Metal/ besi	2006	1	Unit
	<i>Alat Kantor dan Rumah tangga</i>				
	<i>Alat Kantor</i>				
7	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)				
8	Mesin stensil	Metal/ besi	1996	1	Unit
	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR				
9	Filling Besi (Metal)	Metal/ besi	1995	1	buah
10	Filling Besi (Metal)	Metal/ besi	1990	1	buah

11	Lemari Besi	Metal/ besi	1985	1	buah
12	Lemari Besi/Metal	Metal/ besi	2022	3	unit
13	Filing Kabinet 4 Laci	Metal/ besi	2003	1	buah
14	Filing Kabinet 4 Laci	Metal/ besi	2003	1	buah
15	Rak Buku	Metal/ besi	2018	2	unit
	Alat Kantor Lainnya				
16	LCD Projector/Infocus	elektornik	2017	2	Unit
17	Mesin Absensi (finger print)	elektornik	2021	1	Unit
	ALAT RUMAH TANGGA				
	Meubelair				
18	kursi tamu lokal	Kayu	2003	1	Unit
19	Kursi tamu	Kayu	2006	1	Unit
20	Meja 1/2 Biro	Partikel board	2014	1	Unit
21	Meja 1/2 Biro (lapis kaca)	Kayu	2003	1	Unit
22	Meja 1/2 Biro	Partikel board	2019	4	Unit
23	Kursi Kerja (putar)	Plastik	2018	5	Unit
24	Kursi kerja (putar) merek ACESTRO AS-402	Plastik	2019	5	Unit
25	Kursi tunggu 4 Dudukan	Metal/ besi	2020	3	Unit
26	Tenda besi	Metal/ besi	2020	4	set
27	ALAT PENDINGIN				
28	Lemari Es Sharp	Metal/ besi	2018	2	Unit
29	A.C. Split TCL	Metal/ besi	2018	2	Unit
30	AC Merek TCL TAC-09CSA/LE	Metal/ besi	2019	4	Unit
31	Kipas Angin Merek Regency TW 20"	Metal/ besi	2019	8	Unit
32	A.C. Split SHARP AH-A5S	Metal/ besi	2022	2	Unit
	Alat Rumah Tangga Lainnya				
33	Portable sound system	elektornik	2013	1	Unit
34	Sound system (DAT)	elektornik	2018	1	Unit
35	Bak air Fiber glass	Fiber glass	2003	1	Unit

36	Televisi LED	elektornik	2018	1	Unit
37	Receiver Digital Parabola	elektornik	2018	1	Unit
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT				
38	MEJA KERJA PEJABAT				
39	Meja kerja Eselon IV "activ"	Partikel board	2018	4	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Partikel board	2022	1	Unit
	KURSI KERJA PEJABAT				
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Metal/ besi	2003	2	Unit
	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT				
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
	ALAT KOMUNIKASI				
	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB				
41	Unit Tranceiver Ssb Portable	elektornik	2012	1	Unit
42	Telephone Mobile Redmi/9a	elektornik	2021	1	Unit
	KOMPUTER				
	KOMPUTER UNIT				
	PERSONAL KOMPUTER				
43	Personal komputer (PC)	elektornik	2013	1	Unit
44	Personal komputer (PC)	elektornik	2010	1	Unit
45	Personal komputer (PC)	elektornik	2014	1	Unit
46	Personal komputer (PC) Lenovo IdeaCentre IC300-2015H (90DA0009ID)	elektornik	2017	3	Unit
47	Personal komputer (PC) HP Destop 570-p0331 (Built Up)	elektornik	2018	1	Unit
48	Personal Computer (PC) ACER Aspire TC708	elektornik	2019	1	Unit
49	Personal Computer (PC) ACER Aspire TC708	elektornik	2020	1	Unit
50	P.C Unit	elektornik	2022	1	Unit
51	PC. Unit ACER C24-1650	elektornik	2023	2	Unit
52	Laptop "ASUS"	elektornik	2014	1	Unit
53	Laptop "ACER" Aspire E5-473G	elektornik	2017	2	Unit
54	laptop "Acer Aspire e5-475G"	elektornik	2018	1	Unit

55	LAPTOP ASUS ROG Strix GL503GE-EN023T	elektornik	2019	1	Unit
56	Laptop ACER Swift SF 314-41	elektornik	2020	2	Unit
57	Laptop ACER S K5113EA-OLED	elektornik	2023	1	Unit
58	Laptop ASUS M1405YA-OLED	elektornik	2024	2	unit
	PERALATAN KOMPUTER				
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER				
59	Printer Canon Pixma MX 397	elektornik	2013	1	Unit
60	Printer Canon iP 2770	elektornik	2014	1	Unit
61	Printer Canon MP 287	elektornik	2017	3	Unit
62	PRINTER EPSON L3110	elektornik	2019	3	Unit
63	UPS Prolink Pro 1200SFC	elektornik	2019	3	Unit
64	Stabilizer/UPS Prolink Pro	elektornik	2022	1	UNIT
65	Printer EPSON L3110	elektornik	2020	2	Unit
66	PRINTER EPSON L132	elektornik	2022	2	Unit
67	PRINTER EPSON L132	elektornik	2021	1	Unit
68	Printer Epson L3250	elektornik	2023	2	Unit
69	Printer Epson L3250	elektornik	2024	2	Unit
70	PERALATAN JARINGAN	elektornik			
71	Router	elektornik	2021	1	Unit
72	Peralatan Jaringan Komputer	elektornik	2021	1	Unit
	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN				
	GEDUNG DAN BANGUNAN				
	BANGUNAN GEDUNG				
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR				
73	Gedung Kantor Dinas	Kayu/beton	1980	1	UNIT
74	Pemb.Prasarana Kantor Camat Sejangkung	Beton	2008	1	UNIT
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN				
	JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN				
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				

75	Jalan Masuk Kantor Camat (Timbunan + Box Culvert)	Batu timbun	2007	1	paket
	JUMLAH JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
	ASET TETAP LAINNYA				
	BAHAN PERPUSTAKAAN				
76	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	Kertas	2018	1	paket

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sejangkung baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

Pohon Masalah SKPD Kecamatan Sejangkung

NO.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai SKM belum mencapai Target	Penerapan Standar Pelayanan Belum Maksimal Masih Rendahnya Kompetensi SDM Aparatur dalam Pelayanan	Rendahnya Kepatuhan terhadap Maklumat Pelayanan Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan Desa yang Naik Type Belum Maksimal	Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data	Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat

mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan SKPD untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Sejangkung dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sejangkung diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Sejangkung belum mencapai target?. Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM kecamatan Sejangkung belum mencapai target yakni: Penerapan Standar Pelayanan yang belum Maksimal dan masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan. Perihal utama yang menyebabkan Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada SKPD Kecamatan Sejangkung adalah rendahnya kepatuhan terhadap maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan pada SKPD Kecamatan Sejangkung yakni Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT dan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi. Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Dalam dunia birokrasi saat ini terdapat setidaknya hampir 10 aplikasi berbasis TI yang diterapkan, akan tetapi pada SKPD Kecamatan Sejangkung lebih dari 40% personil

belum memahami IT dengan baik. Hal ini menyebabkan tersendatnya laju pengelolaan alur birokrasi dan pelayanan. Sedangkan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM

2. Desa Mandiri masih belum menyeluruh

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Sambas 2025-2029, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Sejangkung yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Kecamatan Sejangkung terdiri dari 12 (dua belas) desa dimana dari 12 (dua belas) desa tersebut sudah 12 (dua belas) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa ,Parit Raja, Setalik, Perigi Limus, Piantus, Sekuduk, Sendoyan, Senujuh dan Semanga',Desa Sulung, Penakalan, Sepantai dan Perigi Landu'. Walaupun semua sudah katagori desa mandiri namun masih terdapat Masalah pokok yang mengakibatkan masih ada yang masuk dalam kategori desa mandiri pada kecamatan Sejangkung didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang diharapkan dikecamatan Sejangkung disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data. Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengkontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector diatasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan singkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidakpatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula

oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri di kecamatan Sejangkung.

4. Kekuatan Sumber Daya yang Ada

1. Geografis / Administrasi

Kecamatan Sejangkung merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Sambas dan terletak di sebelah Timur ibu kota Kabupaten Sambas. Dengan luas wilayah 349,06 Km², atau sekitar 5,46 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas.

Kecamatan Sejangkung dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Sajingan Besar/Kec. Galing/Kec. Teluk Keramat
- Sebelah Timur : Kecamatan Subah
- Sebelah Barat : Kecamatan Teluk Keramat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sambas / kec. Sajad

Secara Administrasi Kecamatan Sejangkung terbagi dalam 12 desa, 35 Dusun, 45 RW, 113 RT, dengan perkembangan Desa semuanya kategori swadaya.

2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Sejangkung adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sejangkung hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

3. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Sejangkung belum memadai sehingga belum mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Dengan dibukanya Border Aruk – Biawak yang ada pada saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya di bagian Utara Kecamatan Sejangkung.

4. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Sejangkung sangat potensial untuk pembangunan pertanian dengan luas wilayah 291,26 Km² yang sebagian besar berupa tanah dataran rendah.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 sudah disesuaikan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas telah disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2025 menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan

Kabupaten Sambas Tahun 2025-2026 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Kecamatan Sejangkung yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Strategis Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Kalimantan Barat disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Rencana Strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, Internal Business Process, Learning dan Growth serta Financial sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan.

Rencana Strategik berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang tersusun bagi tujuan penilaian kinerja kepala unit kerja dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolok ukur, yaitu masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact).

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam tujuan dan sasaran strategik Organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan Internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh Organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan Sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategik.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategik, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk satu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada langkah sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan pada tahap awal tahun anggaran serta merupakan komitmen bagi Instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kerja terdiri dari indikator sasaran, program kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja sangat memerlukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strateginya.

1. **Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan dan bagaimana Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat harus membawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif serta produktif dengan demikian visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Kabupaten Sambas dengan upaya - upaya yang dicanangkan dalam rencana strategis ini oleh karena itu, visi Kabupaten Sambas adalah :

“” Terwujudnya Sambas yang beriman, Kamndirian, Maju dan Berkelanjutan ”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergis yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sejangkung dan seluruh Stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Sambas secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu

- a. Beriman : kondisi kehidupan masyarakatnya yang agamis, beriman dan takwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean Government..

- b. Kemandirian : kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang ditandai dengan tercapai swasembada pangan, kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatan investasi.
- c. Maju : suatu kondisi dimana kualitas sosial, moral, intelektual dan perekonomian masyarakatnya makmur dan maju. ditandai dengan berjalannya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai
- d. Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Dalam rangka mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Sambas maka unit Organisasi melaksanakan visi dan misi ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa Renstra yang memuat tujuan dan sasaran organisasi.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas 2025-2029 “TERWUJUDNYA KABUPATEN SAMBAS YANG BERKEMAJUAN” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan Penjelasan Fokus dari Misi pertama yakni meningkatnya kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat yaitu perwujudan nilai iman dan taqwa dalam bermasyarakat yang mengedepankan persatuan tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan).

b. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri, pendidikan dan bidang lainnya. dengan penjelasan Misi ke dua Kabupaten Sambas terfokus pada Meningkatkan ekonomi yang mandiri dengan mengupayakan penggungulanproduk lokal, dan peninkatan investasi dalam bidang pertanian, perikanan, perkebunan, industri, pendidikan dan bidang lainnya. Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, dann Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat,

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing. dengan penjelasan Fokus Misi tiga yakni Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Daya Beli dan daya saing Masyarakat.

d. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Dengan penjelasan Fokus Misi ke empat yaitu Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja adalah upaya penciptaan lapangan kerja dan perluasan melalui peningkatan jumlah investor dan permodalan sehingga iklim usaha dapat berkembang (ekspansi) dan tumbuhnya industri baru. Pada kondisi ini dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja baru bagi masyarakat kabupaten Sambas.

e. Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Dengan penjelasan Fokus misi ke lima adalah 5 Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yakni peningkatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat dengan eksploitasi dan eksplorasi Sumber Daya Alam dengan cara bijak, mengedepankan asas efisiensi, dan berwawasan lingkungan.

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 : Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan .

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penyebaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas pada jangka waktu 5 Tahun. Dalam menjabarkan Misi ke 1 (satu) Kabupaten Sambas pada RPJMD Kab. Sambas 2025-2029 dengan tujuan : ***“Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).*** Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan. Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Sambas yaitu : ***“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja”***

Dalam melaksanakan dan mendukung serta menjabarkan Misi ke 1 (satu) Kabupaten Sambas didukung oleh Tujuan pada OPD Kecamatan Sejangkung yaitu: ***“Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”*** dengan Sasaran Strategis yaitu : ***“ Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Publik”***

Indikator Kinerja Utama merupakan standar penilaian kinerja OPD berdasarkan Indikator Tujuan OPD yang bersangkutan. Di Tahun 2025 Indikator

Kinerja Utama Kantor Camat Sejangkung yaitu : ***“Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan”***, dengan target 81,50.

Dari uraian tersebut di atas dapat diringkas sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD Kecamatan	Indikator Tujuan OPD / Sasaran RPJMD	Sasaran Strategis OPD Kecamatan
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan dalam pelayanan Adminduk di Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Publik

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2025. Rencana Kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi mengenai Program dan kegiatan-kegiatan beserta Pagu Anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja adalah komitmen Kepala OPD, Pejabat dan Staf dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran Strategis OPD berdasarkan Indeks Kinerja Utama dengan target tertentu sesuai dengan Program dan Kegiatan OPD tersebut.

Di Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Camat Sejangkung dapat dijabarkan sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SEJANGKUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	81,50

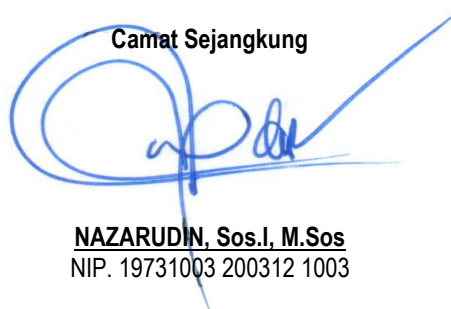
No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.326.819.752,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.660.058,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 64.601.655,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.794.948,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 23.656.092,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 109.724.830,00
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 1.539.257.335,00

Sejangkung, Januari 2025
Pihak Pertama

Pihak Kedua
BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos.I., MH.

Camat Sejangkung


NAZARUDIN, Sos.I, M.Sos
NIP. 19731003 200312 1003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akutabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari badan hukum dan perorangan atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Sejangkung selaku pengembang amanah untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas yang disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melaksanakan kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi mengacu pada ketentuan tersebut diatas Kinerja Kecamatan Sejangkung diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program /kegiatan. Untuk mengetahui gambaran dimaksud dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program / Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Outcome.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait. Untuk memudahkan interpretasi dari pencapaian sasaran pada program / kegiatan serta indikator makro diberlakukan komitmen capaian yang disertai makna dari nilai yaitu :

- 85 - 100 = Baik
- 70 – 85 = Sedang
- 55 - 70 = Kurang
- < 55 = Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya tercapainya kinerja yang diharapkan.

- **Indikator kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian status sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) ;
- **Indikator Sasaran** adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
- **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

Kelompok indikator input (masukan), adalah segala sesuatu dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan oleh Kecamatan Sejangkung menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan ;

Kelompok indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

Kelompok indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome* merupakan

ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat ;

Secara umum Kecamatan Sejangkung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2025 -2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.

Dalam hal ini Kecamatan Sejangkung melaksanakan Indikator Kinerja Utama berikut :

1. Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Secara umum semua Target dan Realisasi Kinerja yang telah direncanakan oleh Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut

Tabel 3.1

Capaian Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	81,50	82,95	98,25
Capaian Kinerja					98,25

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis) Kantor Camat Sejangkung dapat tercapai sebesar 82,95 %. Adapun perolehan Persentase Realisasi Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,25 %. berdasarkan pada

Pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan dengan hasil skor laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 3,302 dengan Indeks sebesar 82,95 %, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik, karena berada dalam nilai interval konversi Kepuasan Masyarakat 81,26-100

Berikut ini merupakan Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang ditunjukkan dalam bentuk tabel pada tabel berikut;

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat Baik

Sesuai dengan penilaian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pencapaian Kinerja Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Tahun 2025 dengan Target Sangat Baik (A) dan realisasi pencapaian Kinerja Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah Sangat Baik (A). Maka persentasi realisasi pencapaian indikator Kinerja Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,25 %.

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kecamatan Sejangkung yang diperoleh Tahun 2025, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

a. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja > 100%, maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 100\% - \% \text{ Realisasi Anggaran}$$

Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Kecamatan Sejangkung dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.a
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Sejangkung

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target (RP)	Realisasi (RP)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	10.660.058,00	10.516.300,00	98,65	81,67	1,35

		Lain yang Dilimpahkan					
Rata-Rata					98,65	81,67	1,35

Dari tabel diatas, apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 98,65% dan realisasi capaian kinerja sasaran hanya sebesar 81,67% untuk tingkat efisiensi dapat diukur karena capaian kinerja mencapai 100%.

b. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2025 kecamatan Sejangkung ditopang oleh 6 program, dimana hanya 1 program yang menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Secara umum 1 Program ini sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Tingkat capaian kinerja tetap bisa diwujudkan dalam bentuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi Program sebesar 98.65%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023,Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kecamatan Sejangkung
Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024		2025	
			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	78,90/ Baik	100%	90,67/ sangat Baik	100%	98,65/ sangat Baik	100%

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja kecamatan. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Kantor Camat Sejangkung Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kantor Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sejangkung Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	81,50	81.67	1,00

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi

berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pada Tahun 2025 ini, hasil dari nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kantor Camat Sejangkung yang ditargetkan pada akhir periode tahun berjalan dengan menggunakan metode kuesioner yang berisi point-point pelayanan di Kecamatan Sejangkung yang dibagikan dan akan diisi oleh masyarakat yang berurusan membutuhkan pelayanan administrasi di Kecamatan Sejangkung.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023-2024-2025 dan targetRPJMD Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2026
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,90	90,67	98,65	100

Target sasaran strategis Kecamatan Sejangkung pada tahun 2025 adalah 81,50 sedangkan realiasi kinerja yang berhasil dilaksanakan sampai dengan 2025 adalah 81,67. Nilai tersebut diperoleh dari Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) yang diukur pada akhir periode tahun 2025 dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh masyarakat di Kecamatan Sejangkung perihal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sejangkung periode Januari s/d Desember tahun 2025.

4. Analisis penyebab peningkatan ataupun penurunan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam setiap penyelenggaraan pelayanan umumnya terjadi peningkatan maupun penurunan capaian kinerja pelayanan. Di Kecamatan Sejangkung terjadi peningkatan yang tidak signifikan atas capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya. Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Rasau Jaya diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :

1. Penerapan Standar Pelayanan yang belum Maksimal

Perihal utama yang menyebabkan Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada SKPD Kecamatan Rasau Jaya adalah rendahnya kepatuhan terhadap maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan

yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

2. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan pada SKPD Kantor Camat Sejangkung yakni :

a. Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT;

Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Dalam dunia birokrasi saat ini terdapat setidaknya hampir 10 aplikasi berbasis TI yang diterapkan, akan tetapi pada SKPD Kecamatan Sejangkung lebih dari 40% personil belum memahami IT dengan baik. Hal ini menyebabkan tersendatnya laju pengelolaan alur birokrasi dan pelayanan.

b. Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh SKPD Kecamatan Sejangkung. Selain itu sering berubahnya regulasi membuat SDM lambat memahami regulasi tersebut.

Untuk memecahkan atau mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

a. Memaksimalkan Penerapan Standar Pelayanan

Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, oleh karena itu memaksimalkan penerapan standar pelayanan menjadi strategi yang dianggap mampu mendorong kepuasan masyarakat melalui sistem pelayanan yang tertata rapi mulai dari alur pelayanan, delegasi wewenang hingga efisiensi waktu.

b. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik

Selain memaksimalkan penerapan standar pelayanan, kapasitas SDM penyelenggara pelayanan khususnya

dibidang IT juga menjadi salah satu aspek strategis yang dianggap perlu untuk dilancarkan. Penggunaan IT sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan dunia birokrasi khususnya pelayanan publik mengingat seluruh aspek dasar dalam pelayanan publik saat ini sudah berbasis IT. Penguasaan IT saat ini tidak lagi menjadi kemampuan istimewa melainkan sudah menjadi sebuah kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap personil, oleh karena itu meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang IT saat ini dianggap sebagai strategi yang wajib dilancarkan guna mendongkrak kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

A. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kantor Camat Sejangkung.

Adapun program anggaran Kecamatan Sejangkung selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sasaran Strategis

Kecamatan Sejangkung Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.326.819.752,00	1.300.365.530,00	98,01
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.660.058,00	10.516.300,00	98,65
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.601.655,00	64.472.700,00	99,80
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.794.948,00	3.734.000,00	98,39
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.656.092,00	23.330.300,00	98,62
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109.724.830,00	109.611.500,00	99,90

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024. Kinerja Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar yang disajikan dalam LKjIP tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum dari 1 sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian sasaran telah mencapai **81,67 %** atau dapat dikategorikan **BAIK**.

Keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai dilingkungan Kantor Camat Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Langkah-langkah yang akan diambil dalam peningkatan mutu pelayanan dan kinerja adalah :

B. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Organisasi merupakan suatu tempat dimana terdapat kerjasama dua orang atau lebih yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan suatu usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi juga merupakan perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, pengawasan dalam usaha mencapai tujuan. Sebagai tempat melakukan pekerjaan setiap orang harus jelas tugas dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Organisasi sebagai tempat atau wadah lebih bersifat statis sedangkan sebagai proses lebih bersifat dinamis karena dinamikanya, aktivitasnya, tindakan dan hubungan yang terjadi dalam hubungan yang terjadi dalam organisasi baik dalam organisasi pemerintah maupun non pemerintah.

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan Kantor Camat Sejangkung didalam upaya untuk meningkatkan Kinerja, antara lain adalah :

1. Meningkatkan kinerja aparaturnya Kecamatan Sejangkung untuk selalu dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui penambahan frekwensi layanan dan kualitas layanan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Camat Sejangkung untuk mendukung secara maksimal seluruh kegiatan operasional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
4. Peningkatan pelayanan Asset dan PAD yang ada untuk membantu peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mendukung hal-hal tersebut diatas maka sumber daya manusia adalah pelaksana pembangunan, sebagai tolok ukur akan keberhasilan jalannya pemerintahan, perlu didukung oleh staf pelaksana yang mengerti terhadap tugas pokok dan fungsinya sehingga kinerjanya memberi kepuasan bagi masyarakat yang dilayani.

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Camat Sejangkung mempunyai strategi antara lain :

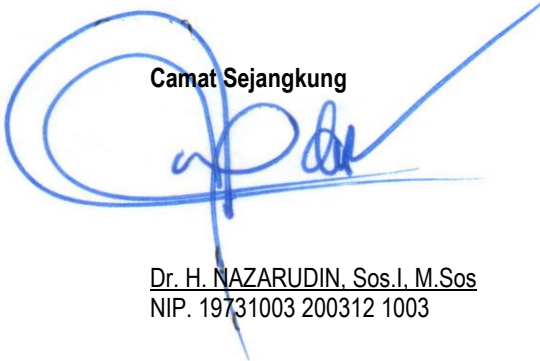
1. Peningkatan pembangunan aparaturnya Kantor Camat Sejangkung dengan arah kebijakan :
 - Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Tata Pemerintah yang baik
 - Peningkatan Etika Birokrasi dan Budaya Kerja
 - Peningkatan Komitmen dan Motivasi Aparatur
 - Peningkatan Kopetensi dan Kapabilitas Aparatur
 - Peningkatan Profesionalisme Aparatur sesuai Kompetensi
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai dan upaya pemerataan pegawai, dengan arah kebijakan :
 - Mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pelatihan yang berkenaan dengan perencanaan, anggaran dan pelayanan
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi segenap aparaturnya Kantor Camat Sejangkung
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan efektivitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat
 - Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
 - Peningkatan taraf hidup masyarakat
 - Perbaikan kualitas pendidikan

- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
 - Menciptakan suasana tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat
4. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Camat Sejangkung, dengan arah kebijakan:
- Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat
5. Peningkatan pengelolaan Asset dan PAD dengan memfasilitasi peningkatan pengelolaan asset dan PAD, dengan arah kebijakan :
- Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan proses perizinan
 - Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalitasi badan usaha
 - Pengembangan pelayanan perizinan usaha yang mudah, murah dan cepat
 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
 - Meningkatkan potensi wilayah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Tahun 2025 sebagai dokumen Pertanggungjawaban Kinerja tahunan yang memuat indikator beserta target kinerjanya. Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).

Sejangkung, Januari 2026

Camat Sejangkung



Dr. H. NAZARUDIN, Sos.I, M.Sos
NIP. 19731003 200312 1003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALBAR



LAKIP

KANTOR CAMAT SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS
JL. H. DAHLAN SEJANGKUNG
KODE POS 79463
